



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PADA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 700/402/ITDAPROV.I/2025
Tanggal : 11 Desember 2025**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax. 350977
P A L E M B A N G

Palembang, 11 DESEMBER 2025

Nomor : 700/402 /ITDAPROV I/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Rencana
Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan

Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor
Nomor 700/01050/ST/ITDAPROV I/2025 tanggal 18 September 2025 untuk
melakukan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil sebagai
berikut :

1 Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Mengenai isi dan substansi informasi yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menjadi tanggung jawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

2 Dasar Reviu

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang,
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah,
- 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
- 5) Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 700/01050/ST/ITDAPROV I/2025 tanggal 18 September 2025 untuk melakukan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada :
 - 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan
 - 3) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
 - 5) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
 - 6) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
 - 8) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
 - 9) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
 - 10) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
 - 11) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
 - 12) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
 - 13) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
 - 14) Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 - 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
 - 16) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 17) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 - 18) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
 - 19) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
 - 20) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
 - 21) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
 - 22) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
 - 23) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3 Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2025 sampai dengan 26 September 2025

4 Tim Reviu

Reviu atas Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh Tim Reviu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan dalam Tim
1	Sus Senaita, S E	198501032011012003	Pengendali Teknis
2	Rully, S T	197405031999031003	Ketua Tim
3	Citra Sekar Harnum, S E	200205292025062015	Anggota Tim

5. Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

6. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan),
3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029,
4. Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024,
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya.

7. Metodologi Reviu

Metodologi Reviu atas Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah reviu dilakukan dengan aplikasi e-Reviu Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dan juga dilakukan reviu secara manual terhadap Kertas Kerja Reviu (KKR) yang tidak ditemukan datanya di aplikasi e-Reviu SIPD. Dan juga melakukan permintaan *softcopy* dokumen Renstra, pengumpulan, perbandingan dan analisa data.

8. Uraian Hasil Reviu

Hasil reviu terhadap dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dapat kami uraian sebagai berikut :

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,

Pada aplikasi e-Review untuk KKR 1 hanya terdapat 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan sehingga dilakukan Review KKR 1 secara manual dengan melengkapi Subkegiatan yang tidak terdapat pada aplikasi e-Review sebanyak 15 (lima belas) Subkegiatan

- Berdasarkan aplikasi e-Review terdapat 42 (empat puluh dua) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras. Namun dalam aplikasi e-Review belum tercantum beberapa Program, Kegiatan dan Subkegiatan sehingga dilakukan review KKR 1 secara manual
- Berdasarkan review KKR 1 secara manual terdapat 15 (lima belas) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras

Dengan demikian berdasarkan hasil review dinyatakan 57 (lima puluh tujuh) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras,

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil review dinyatakan 8 (delapan) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras, namun terdapat ketidaksesuaian penginputan penggolongan Sumber (Tujuan/Sasaran/Program) indikator kinerja pada aplikasi e-Review

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

- 1) Konsistensi dan keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pada aplikasi e-Review untuk KKR 3 tidak ada data yang ditemukan sehingga dilakukan review KKR 3 secara manual dengan melengkapi Program Prioritas Daerah RPJMD dan Program pada Rancangan Akhir Renstra PD yang tidak terdapat pada aplikasi e-Review sebanyak 3 (tiga) Program. Berdasarkan hasil review dinyatakan 3 (tiga) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras

- 2) Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 5 (lima) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras

4. Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024,

- 1) Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 1 (satu) catatan yang selaras dan 4 (empat) catatan yang tidak selaras disebabkan karena Indikator yang dicantumkan tidak ada data capaian tahun terakhirnya periode sebelumnya

- 2) Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 0 (nol) catatan yang selaras dan 3 (tiga) catatan yang tidak selaras disebabkan karena tidak ada data capaian kinerja tahun terakhir periode sebelumnya

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

Pada aplikasi e-Revidi untuk KKR 7 tidak ada data Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang ditemukan sehingga dilakukan Revidi KKR 7 secara manual

Berdasarkan hasil revidi KKR 7 melalui aplikasi e-Revidi tidak ada data yang ditemukan, selanjutnya dilakukan revidi KKR 7 secara manual

Berdasarkan hasil revidi secara manual dinyatakan 0 (nol) catatan yang selaras dan 57 (lima puluh tujuh) catatan yang tidak selaras, dimana hal ini disebabkan karena target yang direncanakan Tahun 0 s.d Tahun 5 (T0 s.d T5) belum diinputnya Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) tahun 2022, 2023 dan 2024 pada aplikasi e-Walidata

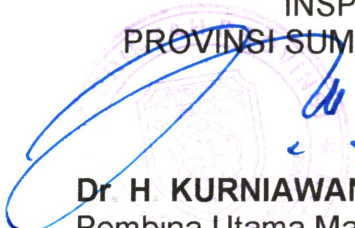
9. Rekomendasi

Dari hasil revidi tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun laporan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya
- b. Terhadap keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) untuk dapat memasukkan target subkegiatan pada Tahun yang akan direncanakan (T0 s.d T5) pada SIPD Renstra serta memasukkan data satuan dan target subkegiatan pada aplikasi e-Walidata (DSSD)

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi perhatian dalam mengambil langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dr. H. KURNIAWAN, AP, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197506171995011001

Tembusan :
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan